

**PROBLEMATIKA PENAFSIRAN ANTARA PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23P/HUM/2024 DENGAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
70/PUU-XXII/2024**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Hukum



Disusun Oleh :

Kevin Fernando Hosana

NIM : 22.C1.0078

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji problematika disharmonisasi putusan antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penafsiran syarat batas usia minimal calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Perbedaan penafsiran yang tajam antara Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengekspos kelemahan fundamental dalam sistem pengujian norma yang ada di Indonesia.

Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Studi ini menguraikan bahwa meskipun putusan MK bersifat superior karena bersumber langsung pada konstitusi, tatanan sistem hukum tetap membutuhkan katup pengaman agar krisis tata negara serupa tidak terulang.

Hasil penelitian ini terletak pada penawaran rekayasa kelembagaan yang lebih taktis dan operasional, yakni adopsi mekanisme rujukan konstitusional (*constitutional question* atau *preliminary ruling*). Melalui instrumen ini, MA diwajibkan menunda persidangan Hak Uji Materiil dan meminta tafsir otentik kepada MK apabila terdapat potensi multi-tafsir pada norma undang-undang yang beririsan dengan konstitusi. Mekanisme ini diharapkan mampu menambal celah prosedural koordinasi yudisial, menjamin kepastian dan kesatuan hukum (*unity of law*), serta meminimalisasi benturan kelembagaan di masa mendatang.

Kata Kunci: Disharmoni Putusan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Syarat Usia Pilkada, Rujukan Konstitusional.

ABSTRACT

This research examines the problematic disharmony of decisions between the Supreme Court (MA) and the Constitutional Court (MK) regarding the interpretation of minimum age requirements for regional head candidates in the 2024 Regional Head Elections (Pilkada). The sharp divergence in interpretation between Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 and Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024 exposes fundamental weaknesses in Indonesia's existing system of judicial review. Utilizing a normative legal research method with conceptual and statutory approaches, this study outlines that although Constitutional Court decisions are superior due to their direct constitutional basis. The results of this research offer a tactical and operational institutional engineering, namely the adoption of a constitutional reference mechanism (constitutional question or preliminary ruling). Through this instrument, the Supreme Court would be required to stay judicial review proceedings and request an authentic interpretation from the Constitutional Court if there is potential for multiple interpretations of statutory norms that intersect with the constitution. This mechanism is expected to bridge the procedural gaps in judicial coordination, guarantee legal certainty and the unity of law, and minimize institutional conflicts in the future

.Keywords: *Decision Disharmony, Supreme Court, Constitutional Court, Pilkada Age Requirements, Constitutional Reference.*